

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)
PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN LAYANAN KANTIN
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2019

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	:	Kementerian Kesehatan RI
UNIT ORGANISASI	:	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
PROGRAM	:	Pengelolaan Kantin
SASARAN PROGRAM/ HASIL (OUTCOME)	:	Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Sehat, Tertib dan Rapi
KEGIATAN	:	Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- e. Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 257/MENKES/PER/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 046/ MENKES/ PER/ I/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
- j. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit UPT Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
- l. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.

2. Gambaran Umum

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Selain itu, juga dilaksanakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan yang bermanfaat untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Sebagai penyedia pelayanan kesehatan, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro bersaing dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, rumah sakit yang mampu bertahan dalam persaingan adalah rumah sakit yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai organisasi penyedia pelayanan kesehatan dihadapkan pada lingkungan yang semakin kompetitif. Hal ini terlihat dari eskalasi biaya dan kebutuhan pasien yang terus meningkat dan kesadaran manajemen penyedia pelayanan kesehatan untuk memberikan perhatian lebih banyak kepada kepuasan pasien.

Maka dari itu, pada era sekarang ini RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro selain berfungsi memberikan pelayanan primer seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif juga dituntut memiliki keunggulan yang memberikan nilai tambah tersendiri bagi orang-orang yang berkunjung ke rumah sakit. Tujuannya agar RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro memiliki diferensiasi sehingga dapat meningkatkan kunjungan yang nanti akan berdampak positif bagi *profit* rumah sakit.

Guna memberikan kepuasan kepada pasien/ keluarga pasien terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang diharapkan mampu membawa Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan yang lengkap dan memadai, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berencana menyediakan kebutuhan pasien dan keluarga dalam bentuk fasilitas pelayanan kantin.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan
 - a. Mengatur ketertiban dan kelancaran pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
 - b. Menyediakan keperluan pasien dan keluarga pada saat proses perawatan;
 - c. Meningkatkan pendapatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
2. Tujuan Kegiatan
 - a. Terpenuhinya kenyamanan terhadap kebutuhan pengunjung, pasien dan mitra yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
 - b. Bertambahnya nilai Citra Positif di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di mata pelanggan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode/ Cara Pelaksanaan
Kegiatan pemilihan Mitra Kerja Sama Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin dilaksanakan dengan metode bekerja sama dengan pihak Mitra dengan melalui pemilihan secara langsung dengan ketentuan sbb:
 - a. Menawarkan pengelolaan lahan usaha/ ruang yang telah ditentukan di lingkungan Rumah Sakit ke Mitra;
 - b. Menentukan nilai minimal kompensasi tetap dan/ atau bagi hasil atas kerjasama operasional tersebut.
2. Tahapan Kegiatan
Tahapan pelaksanaan kegiatan, antara lain sbb :
 - a. Perencanaan;
 - b. Mengajukan usulan kegiatan pemilihan Mitra Kerja Sama Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemilihan Mitra Kerja Sama Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin;
 - d. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin;
 - e. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan dan kegiatan tindak lanjut.

D. Jangka Waktu Kerja Sama

Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama adalah 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan.

E. Objek Tempat Usaha

No	Uraian	Luas (m ²)	Keterangan
1	KANTIN	137,1	Ruangan <i>include</i> kamar mandi

* Denah terlampir

F. Mitra Kerja Sama Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin

1. Mitra terdiri atas:
 - a. Pemerintah daerah
 - b. Badan usaha milik Negara
 - c. Badan usaha milik daerah
 - d. BLU
 - e. BLU daerah
 - f. Perusahaan swasta
 - g. Yayasan
 - h. Koperasi; dan/atau
 - i. Perorangan
2. Mitra tidak dapat menyewakan kembali kepada pihak lain

G. Aturan SDM dan Fasilitas minimal yang disiapkan oleh Mitra Kerja Sama Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin

1. SDM
 - Masing-masing minimal 1 (Satu) Orang dan dibuktikan dengan KTP dan/ atau Ijazah, yang terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Kasir
 - c. Pengolah makanan minimal SMK Tata Boga
 - d. Petugas Penyaji makanan maksimal usia 40 tahun
2. FASILITAS, yang terdiri dari :
 - 1) Daftar menu dan harga
 - 2) Meja dan kursi untuk konsumen/pembeli
 - 3) Sistem pembayaran dan pelaporan berbasis IT
 - 4) Alat pemanas makanan/minuman

F. Indikator Mitra Kerja Sama Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin

1. Ada bukti hasil pemeriksaan kesehatan untuk penjamah makanan;
2. Melampirkan sertifikat laik jasa boga;
3. Surat pernyataan kesanggupan :
 - a. Melakukan pemeriksaan kesehatan untuk penjamah makanan setiap 6 (Enam) bulan sekali;
 - b. Melakukan pemeriksaan makanan secara berkala (3 bulan sekali)

- c. Tidak ada proses memasak di area Kantin
 - d. Hanya diperbolehkan menggunakan peralatan elektronik/listrik
 - e. Menggunakan system pembayaran dan pelaporan berbasis IT
 - f. Menjaga kebersihan lingkungan Kantin
 - g. Menyediakan fasilitas cuci bahan makanan dan peralatan
 - h. Mempunyai instalasi air dan listrik sendiri, segala beban menjadi tanggung jawab calon mitra
4. Melampirkan daftar menu dan daftar harga/ kejelasan harga;
 5. Melampirkan SOP penyajian makanan, SOP pencucian alat dan bahan;
 6. Penyediaan tempat duduk mencukupi sehingga tidak terdapat kesulitan untuk menemukan tempat duduk;
 7. Minimalnya komplain kepada Rumah Sakit dan meningkatnya kepuasan konsumen/pasien;
 8. Memberikan akses ke dalam Laporan Keuangan Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin kepada 2 (Dua) Pegawai Rumah Sakit yang ditunjuk;
 9. Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin maksimal tanggal 05 bulan berikutnya.

G. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

1. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan adalah Mitra Kerja Sama melalui Bagian Umum dan SDM, Instalasi Gizi, Instalasi Sanitasi
2. Penanggung Jawab Kegiatan
 - a. Penanggung Jawab Operasional : Kepala Bagian Umum dan SDM
 - b. Penanggung Jawab Utama adalah Direktur Utama/ Kuasa Pengguna Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

H. Pembayaran Kerjasama Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Kantin

1. Kompensasi tetap minimal sebesar Rp 62.837.317,00 per tahun;
2. *Profit sharing* minimal sebesar 5 % dari omzet per bulan;
3. Pembayaran *fix cost* dilakukan 2 (Dua) hari sebelum penandatanganan perjanjian;
4. Pembayaran *profit sharing* dilakukan pada setiap tanggal 10 awal bulan berikutnya.

J. Data Kualifikasi Perusahaan

- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kepala Bagian Umum & SDM,

Ratna Suryaningsih, SE, MM
NIP. 196902241994032001